

**ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA
PAJAK**

**(STUDI PENERAPAN ATAS PASAL 22 DAN 23 TENTANG ZAKAT SEBAGAI
PENGURANG PAJAK UU NO 23 TAHUN 2011 DI DOMPET DHUAFI YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

Intan Oktavia Angga Mawarni

NIM 12380011

PEMBIMBING:

Zusiana Elly Triantini, SHI., MSI.

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Zakat sebagai salah satu rukun Islam sehingga menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, serta berfungsi sebagai ibadah yang individual agar terjalin hubungan antara Allah dan umatnya dan berfungsi sebagai ibadah sosial dalam rangka menjalin hubungan dengan sesama manusia. Selain itu kewajiban pajak juga harus dilaksanakan oleh setiap warga negara. Dikeluarkannya UU No. 23 Pasal 22 Tahun 2011 tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak merupakan salah satu perpaduan yang menarik yang mana akan mendorong untuk saling mendukung program pemerintah, karena pajak dan zakat itu tujuannya untuk kepentingan bersama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan UU No 23 pasal 22 tahun 2011 tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada muzaki di Dompot Dhuafa Yogyakarta. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menguraikan dan menjelaskan data-data serta pendapat yang ada di lapangan. Data diperoleh dari hasil wawancara kepada muzaki dan pihak Dompot Dhuafa Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu melakukan penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang terkait dengan zakat sebagai pengurang pajak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis dan yuridis yaitu memperhatikan atas pandangan masyarakat yang bersifat umum dan melihat objek hukum positif sebagai landasan dari UU No 23 Tahun 2011 yang berkaitan dengan zakat pengurang pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta bersifat pasif dalam menerapkan UU No 23 Pasal 22 dan 23 Tahun 2011, serta sosialisasi kepada para muzakinya belum optimal di karenakan LAZ Dompot Dhuafa Yogyakarta lebih mengutamakan lingkup kesadaran berzakat ke muzakinya. Selain itu para muzaki yang sekaligus berperan sebagai wajib pajak (pajak penghasilan) tidak menerapkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak karena faktor kebiasaan membayar zakat dan pajak secara terpisah serta sosialisasi hukum yang kurang di masyarakat.

Kata Kunci: Zakat Sebagai Pengurang Pajak.



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/261/2016

Tugas Akhir dengan judul : ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK
(STUDI PENERAPAN ATAS PASAL 22 DAN 23 TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK UU NO 23 TAHUN 2011 DI DOMPET DHUafa YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INTAN OKTAVIA ANGGA MAWARNI
Nomor Induk Mahasiswa : 12380011
Telah diujikan pada : Senin, 27 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
NIP. 19820314 200912 2 003

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji III

Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 27 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Intan Oktavia Angga Mawarni
NIM : 12380011
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Juni 2016 M
17 Ramadhan 1437 H

Yang menyatakan,



Intan Oktavia Angga Mawarni
NIM. 12380011

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudari Intan Oktavia Angga Mawarni

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Intan Oktavia Angga Mawarni
NIM : 12380011
Judul : "Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Penerapan Atas Pasal 22 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak UU No. 23 Tahun 2011 di Dompot Dhuafa Yogyakarta)."

Sudah dapat diajukan kepada jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Ramadhan 1437 H.
22 Juni 2016 M.

Pembimbing



ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.H.I. M.S.I.
NIP. 19820314 200912 2 003

MOTTO

Berusahalah menjadi yang terbaik, tetapi
jangan berfikir dirimu yang terbaik

-Anonim-



PERSEMBAHAN

KEDUA ORANG TUAKU YANG SELALU BERKORBAN UNTUKKU

ADIKKU SEBAGAI PENYEMANGATKU

SAIFUL AMRI YANG SELALU MEMOTIVASIKU

TEMAN-TEMAN YANG SELALU MENEMANIKU

ALMAMATER YANG SELALU KU BANGGAKAN



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّد ا عبده

ورسو له .اللّهم صلّ على محمد وعلى اله وصحبه ا جمعين امّا بعد

Alhamdulillah puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberi kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Hingga pada hari ini penyusun diperkenankan telah menyelesaikan tugas akhir ini. Solawat serta salam saya haturkan kepada kanjeng nabi Muhammad Saw, Beliauah suri tauladan yang mulia dan senatiasa kita ikuti sebagai umatnya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafa'at dari beliau kelak amiin ya rabbal alamiin.

Dengan senantiasa mengharapkan pertolongan, karunia dan pertolongan-Nya, *Alhamdulillah* penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Penerapan Atas Pasal 22 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak UU No 23 Tahun 2011 di Dompot Dhuafa Yogyakarta)”.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini berkat limpahan rahmat Allah SWT kepada penyusun dengan perantara

beberapa pihak yang telah membantu, untuk itu penyusun menyampaikan ungkapan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Saifuddin, S.HI., M.SI. Selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.HI., M.SI. Selaku Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan-arahan dan meluangkan waktunya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua Orang Tuaku, Ibunda Pipin Asrini dan Ayahanda Abdul Slamet yang selalu memberikan doa dan berjuang penuh keikhlasan demi pendidikanku, sehingga dapat kuraih apa yang ku cita-citakan.
7. Adikku Tiara Septiani, yang aku sayangi.
8. Muhammad Saiful Amri, yang slalu memberiku semangat disetiap kondisi apapun dan yang telah berjuang dan berjasa slama study ku berlangsung di Jogja.

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa memberikan ilmu dan pengetahuannya.
10. Sahabat-sahabatku yaitu Anggun, Ayu, Ningrum yang selalu membuatku tertawa di setiap kondisi, terimakasih atas kebersamaannya.
11. Teman-teman kos semuanya terutama mbak Nokyah, Rury, Umi, Ega, yang selalu memberikan dukungan dan semangat jika kepenatan timbul.
12. Teman-teman jurusan Muamalat angkatan 2012, terimakasih atas kebersamaan kalian.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala kebaikan yang selama ini kalian berikan, semoga Allah SWT membalas semuanya, Amiin. Tentu masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu penyusun harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Terakhir penyusun berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan bagi penyusun khususnya serta bagi seluruh masyarakat luas khususnya umat Islam di dunia, dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam perkembangan Hukum Islam. Amiin.

Yogyakarta, 22 Juni 2016 M
17 Ramadhan 1437 H

Penyusun,

INTAN OKTAVIA ANGGA MAWARNI
NIM. 12380011

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
فَعَلِ		ditulis	fa'ala
كَسَرَ	kasrah	ditulis	i
كَسِرِ		ditulis	zukira
دَمَمَ	dammah	ditulis	u
دَمَمِ		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	Ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur’ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā’ Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Żawī al-furūḍ Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKS	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II. LANDASAN TEORI ZAKAT DAN PAJAK

A. Tinjauan Umum Zakat.....	17
1. Pengertian Zakat	17
2. Dasar Hukum.....	18
3. Macam-Macam Zakat	20
4. Syarat-Syarat Zakat dan Wajib Zakat	20
5. Rukun Zakat	21
6. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat	21

7. Hikmah Zakat	22
B. Tinjauan Umum Pajak	22
1. Pengertian Pajak	22
2. Fungsi Pajak	24
3. Tata Cara Pemungutan Pajak	26
4. Pembagian Pajak	30
5. Kepatuhan Perpajakan	32
6. Pajak Penghasilan.....	33
C. Hubungan Antara Zakat dan Pajak	35
1. Persamaan Zakat dan Pajak	35
2. Perbedaan Zakat dan Pajak	36
D. Pendapat Ulama Tentang Zakat dan Pajak	37
E. Kesadaran Hukum	42
F. Kepatuhan Hukum	46
 BAB III. GAMBARAN UMUM DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA	
A. Sejarah Berdirinya Dompot Dhuafa Yogyakarta	48
B. Visi, Misi dan Tujuan	49
C. Daftar Amil Dompot Dhuafa Yogyakarta	51
D. Program-Program Dompot Dhuafa Yogyakarta	52
E. Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Pajak di Dompot Dhuafa Yogyakarta	61
 BAB IV. ANALISIS PENERAPAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK	
A. Penerapan Pasal 22 dan 23 UU No. 23 Tahun 2011 di Dompot Dhuafa Yogyakarta	65
B. Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Ditinjau Dari Aspek Yuridis	74
C. Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Ditinjau Dari Aspek Sosiologis	78

BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran-Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87



DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1: Lapisan Tarif Pajak	75
2. Tabel 2.2: Perbedaan Zakat dan Pajak	92
3. Tabel 3.1: Daftar Amil Dompot Dhuafa Yogyakarta	93
4. Tabel 3.2: Deskripsi Program Dompot Dhuafa Yogyakarta	93



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Terjemahan Al-Quran dan Hadis
- Lampiran 2 : Draf Wawancara
- Lampiran 3 : Hasil Wawancara SPV Operasional Dompot Dhuafa Yogyakarta
- Lampiran 4 : Hasil Wawancara Muzaki Dompot Dhuafa Yogyakarta
- Lampiran 5 : Contoh Bukti Setoran Zakat Sebagai Pengurang Pajak
- Lampiran 6 : Surat Bukti Melakukan Penelitian
- Lampiran 7 : Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.¹ Zakat merupakan salah satu rukun islam yang diwajibkan kepada setiap muslim. Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena ia mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah fardiyyah (individual) untuk mengharmoniskan hubungan dengan Allah dan sebagai ibadah muamalah ijtima'iyyah (sosial) dalam rangka menjalin hubungan dengan sesama manusia.² Karena itu, zakat dapat membersihkan jiwa dari sifat bakhil dan kikir, sedang bagi mustahiq yaitu orang fakir jiwanya akan bersih dari sifat dengki atau iri hati.³ Seseorang belum sempurna Islamnya sebelum melaksanakan perintah Allah, berupa kewajiban menunaikan shalat dan membayar zakat, yang mana di antara keduanya saling terkait yaitu shalat sebagai tiang agama dan zakat sebagai jembatannya.

Selain masalah zakat problematika perpajakan juga muncul di tengah-tengah masyarakat, terkadang juga menimbulkan praduga-praduga yang negatif,

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1.

² Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, cet 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1998), hlm. 67.

³ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat* , alih bahasa Agil Husain al-Munawwir (Semarang: DIMAS, t. t.), hlm. 5.

misalnya ketidaktahuan masyarakat wajib pajak, dapat dianggap melakukan perilaku tindak pidana kejahatan, hal ini dapat terjadi antara lain akibat ketidakpahaman atau kurang pengertian akan undang-undang perpajakan.⁴ Meskipun zakat dan pajak mempunyai kedudukan yang sama dalam bidang harta, namun keduanya mempunyai falsafah yang khusus dan keduanya berbeda asas dan sifatnya, berbeda sumber, sasaran, bagian serta kadarnya, di samping berbeda pula mengenai prinsip, tujuan dan jaminannya. Adapun zakat menurut para ahli fikih, ialah hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT terhadap harta kaum muslimin yang diperuntukkan bagi mereka yang mendapatkannya, sebagai tanda syukur atas nikmat dan mendekatkan diri kepada-Nya,⁵ Sedangkan pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 menyebutkan “ Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAZ atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”, pajak disini yang dimaksud adalah pajak penghasilan. Dan di Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Dilihat dari kedua jenis zakat dalam Undang-Undang tersebut yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak pada pajak penghasilan adalah zakat mal, karena zakat mal inilah yang oleh orang pribadi atau perusahaan (badan) milik muslim diserahkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil

⁴ Moh. Zain, dkk, *Pembaharuan Perpajakan Nasional* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999) hlm. V.

⁵ Samsudin, *Zakat dan Pajak Studi Pemikiran Masdar Farid Mas'udi*, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2008, hlm. 3.

Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Lain halnya dengan zakat fitrah yang penyerahannya hanya atas nama individu dan kepada lembaga amil zakat yang sifatnya lokal atau langsung diserahkan oleh muzaki kepada mustahik.

Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak atas penghasilan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang pajak penghasilan, Pasal 4 ayat 1 penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Untuk itu, negara menuntut setiap warganya untuk menyerahkan sebagian dari kekayaannya untuk negara yang akan digunakan untuk biaya pembangunan dan pemeliharaan negara yang disebut dengan istilah pajak.

Dompot Dhuafa yaitu salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah disahkan oleh pemerintah pada tahun 2001. Hal itu membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat kepada Dompot Dhuafa semakin besar. Dompot Dhuafa termasuk penyalur bagi para muzaki yang ingin membayarkan zakatnya, apalagi dengan dikeluarkannya UU No. 23 Pasal 22 tahun 2011 mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bisa memberikan kesempatan bagi para muzaki yang sekaligus berkeinginan agar pajak penghasilannya bisa berkurang apabila muzaki membayarkan zakatnya di lembaga amil zakat yang sudah disahkan oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka penyusun tertarik untuk mengetahui dan meneliti tentang bagaimana aplikasi atau penerapan zakat sebagai pengurang

pajak di Dompot Dhuafa, Oleh karena itu, penyusun melakukan penelitian kepada para muzaki apakah aplikasi atau penerapan zakat sebagai pengurang pajak di Dompot Dhuafa itu sudah berjalan secara efektif dan efisien.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Bagaimana praktik penerapan zakat sebagai pengurang pajak di Dompot Dhuafa Yogyakarta?
2. Bagaimana praktik penerapan zakat sebagai pengurang pajak ditinjau dari aspek yuridis?
3. Bagaimana praktik penerapan zakat sebagai pengurang pajak ditinjau dari aspek sosiologis?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah

Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan UU No. 23 Pasal 22 dan 23 tahun 2011 tentang zakat sebagai pengurang pajak pada muzaki di Dompot Dhuafa Yogyakarta.

Kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menambah pengetahuan penyusun dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat dan pajak.

2. Sebagai informasi kepada masyarakat tentang penggabungan antara zakat dan pajak yang tertuang di dalam undang-undang zakat.
3. Sebagai rujukan dalam kegiatan akademik yang berkaitan dengan zakat dan pajak.

D. Telaah Pustaka

Studi tentang zakat telah banyak dilakukan. Demikian juga literatur yang membahas zakat dan berbagai permasalahannya banyak ditemukan, baik yang berbahasa arab dan Indonesia. Tetapi sebagian besar membahas permasalahan zakat pada ketentuan normatif yang ditetapkan oleh al-Qur'an maupun Hadis, dan masih sedikit literatur yang membahas zakat yang dihubungkan dengan pajak.

Beberapa literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan zakat dan pajak adalah karya Yusuf Qardhawi yang diterjemahkan oleh Salman Harun yang berjudul *Hukum Zakat*. Penulis buku ini telah memaparkan antara persoalan zakat dan pajak, melakukan perbandingan antara keduanya, mengulas persamaan dan perbedaan antara keduanya, dan menyimpulkan bahwa pembayaran pajak tidak bisa menggugurkan kewajiban membayar zakat.⁶

Afzalur Rahman dalam bukunya *Doktrin Ekonomi Islam*, ia menyatakan bahwa zakat bukanlah pajak, oleh karena itu zakat tidak harus ditentukan

⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat (Fiqhu az-Zakat)* alih bahasa Salman Harun dkk, cet. 4 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 1117.

berdasarkan prinsip perpajakan.⁷ Gazi Inayah dalam buku *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak* menyimpulkan bahwa zakat itu bukan pajak.⁸ Masjfuk Zuhdi berpendapat bahwa meskipun antara zakat dan pajak terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar, hendaknya pemerintah berkenan memberikan dispensasi berupa pemotongan atau pengurangan pajak bagi wajib pajak muslim yang benar-benar telah menyerahkan zakatnya ke Baitul Mal yang dibentuk oleh pemerintah.⁹ Pendapat senada disampaikan oleh M. Daud Ali yang mengatakan bahwa yang bisa dilakukan adalah dengan memadukannya, misal memotong jumlah pajak dengan jumlah zakat yang telah dibayarkan oleh seseorang.¹⁰

Sjechul Hadi Purnomo dalam buku yang berjudul *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, mengkaji model penggunaan zakat yang sudah ditetapkan oleh syariat islam dengan model penggunaan pajak, yang kemudian ditemukan persamaan dan perbedaannya.¹¹ Masdar F. Mas'udi menyatakan bahwa keduanya merupakan satu kewajiban. Apabila zakat merupakan aspek spiritual dari perintah Allah untuk menafkahkan harta secara

⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soerraya Nastangin (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993). hlm. 333.

⁸ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, alih bahasa Zainudin Adnan dan Nailul Falah (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. Xi.

⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. 7 (Jakarta: CV Haji Mas Agung,1994), hlm. 255

¹⁰ Moh Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. 1 (Jakarta: UI Pres, 1998), hlm 51.

¹¹ Sjechul Hadi Purnomo, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 82

baik dan benar, maka pajak merupakan upaya institusionalisasi (kelembagaan) perintah tersebut.¹²

Dalam bentuk skripsi, studi tentang zakat dan pajak telah banyak dilakukan. Adapun yang membahas tentang zakat dan pajak salah satunya adalah skripsi Ujang Muksin yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Tentang Kewajiban Zakat Dan Pajak (Studi Atas Pasal 14 (3) UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*” menyimpulkan bahwa zakat dan pajak itu memiliki persamaan dalam beberapa hal, dan juga memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Kedua-duanya memiliki kewajiban yang sangat mengikat kaum muslim warga Negara Indonesia.¹³

Mia Yulfitria dalam skripsi yang berjudul “*Sikap masyarakat atas kewajiban ganda membayar zakat dan pajak (Studi di Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta)*”, dimana masyarakat cenderung untuk lebih memilih membayar pajak daripada membayar zakat, karena mereka lebih cenderung membayar zakatnya langsung kepada orang-orang yang membutuhkan yang berada di lingkungan sekitarnya daripada membayarkannya di lembaga zakat dengan tujuan agar lebih mudah.¹⁴

¹² Masdar F. Mas’udi, *Agama Keadilan : Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet. III (Jakarta: P3M, 1993), hlm. xi-xii.

¹³ Ujang Muksin, “*Pandangan Hukum Islam Tentang Kewajiban Zakat dan Pajak (Studi Atas Pasal 14 (3) UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

¹⁴ Mia Yulfitria, “*Sikap Masyarakat Atas Kewajiban Ganda Membayar Zakat dan Pajak (Studi di Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta)*”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Nur Aeni Mariatun dalam skripsi “ *Pandangan dosen Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas upaya penyatuan antara kewajiban membayar zakat dan pajak*”, menyimpulkan bahwa pandangan yang setuju dengan penyatuan zakat dan pajak ini merespon zakat dan pajak dapat disatukan, zakat sebagai ruh zakat dan pembayaran pajak dapat diniatkan sebagai pembayaran zakat, sedangkan pandangan yang tidak setuju mempunyai pandangan bahwa zakat dan pajak merupakan dua hal yang berbeda dan tidak mempunyai kedudukan untuk saling menggantikan antara satu dengan yang lain karena terdapat perbedaan dari segi subjek, objek serta tujuan.¹⁵

Dari sekian banyak yang membahas antara zakat dan pajak, penulis belum melihat adanya suatu bahasan yang mencatumkan tentang tanggapan muzaki di Dompot Dhuafa Yogyakarta tentang penerapan UU No. 23 tahun 2011 Pasal 22 dan 23 mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

E. Kerangka Teoretik

Zakat ditinjau dari segi bahasa merupakan kata dasar *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Adapun dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.¹⁶ Allah telah mewajibkan zakat kepada hamba-Nya yang muslim. Kewajiban itu diperuntukkan dari hamba ke hamba yang lain, di mana seorang

¹⁵ Nur Aeni Mariatun “ *Pandangan Dosen Fakultas Syaria’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Atas Upaya Penyatuan Antara Kewajiban Membayar Zakat Dan Pajak*”. *Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2008, hlm. 78-79.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat (Fiqhu az-Zakat)* alih bahasa Salman Harun dkk, cet. 4, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 34.

pembayar zakat akan mendapatkan pahala dan bagi pembangkangnya akan mendapat dosa. Zakat adalah kewajiban ilahiyah, hukumnya jelas, yakni zakat diwajibkan berdasarkan nas Al Qur'an, kemudian diterangkan dengan rinci oleh hadis Nabi, misalnya mengenai ukuran waktu, yang berhak menerima, alokasinya dan lain-lain. Keberadaan zakat sebagai kewajiban ilahiyah telah ditegaskan dalam Al-Qur'an.¹⁷ Sebagaimana firman Allah SWT :

قد افلح المؤمنون الذين هم في صلوٰتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم

للزكاة فاعلون¹⁸

Dalam bernegara pajak merupakan wujud peran serta aktif dari warga untuk memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak. Pada setiap negara memiliki ketentuan perpajakan yang berbeda. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka warga negara yang beragama Islam menghadapi kewajiban ganda, yaitu kewajiban sebagai warga negara untuk membayar pajak dan sebagai umat islam untuk membayar zakat.

Pajak menurut definisi para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi

¹⁷ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, alih bahasa Zainudin Adnan dan Nailul Falah (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 26.

¹⁸ Al-mukminun (23): 1-4.

sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.¹⁹ Dengan demikian, apakah bisa pajak disamakan dengan zakat ataukah melaksanakan salah satunya. Dalam Islam tidaklah mungkin menggantikan kedudukan zakat dan pajak, yang mungkin adalah memadukannya, antara lain dengan memotong jumlah pajak dengan jumlah zakat yang telah dibayar oleh seseorang.²⁰

Mengenai kewajiban di luar zakat ini, terdapat pro dan kontra di kalangan ulama. Golongan yang menyangkal adanya kewajiban di luar zakat berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban atas harta. Barangsiapa telah berzakat maka bersihlah zakatnya dan tunailah kewajibannya, dan tidak punya kewajiban lain kecuali sedekah sunat karena mengharap pahala yang lebih besar dari Allah SWT.²¹ Selanjutnya apakah dengan membayar pajak semata-mata dapat dianggap sebagai pembayaran atas zakat, kadang niat dalam pajak bertentangan dengan zakat, karena niat ibadah dalam pajak tidak murni sedangkan zakat adalah ibadah yang disyaratkan ikhlas dalam mengerjakannya. Sebagaimana firman Allah SWT:

²² وما امرؤ الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين...

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat (Fiqhu az-Zakat)* alih bahasa Salman Harun dkk, cet. 4 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 999.

²⁰ Moh Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. 1 (Jakarta: UI Pres, 1998), hlm. 51.

²¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat (Fiqhu az-Zakat)* alih bahasa Salman Harun dkk, cet. 4 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 965.

²² Al-Bayyinah (98): 5.

Adapun ditinjau dari segi penggunaan zakat wajib diberikan oleh seorang Muslim kepada salah satu asnaf, baik secara langsung maupun kepada amil zakat yang bertugas membantu untuk memungut dan membagikannya kepada para mustahik. Akibat dari itu bahwa segala yang dipungut oleh pemerintah zaman dahulu dengan nama *muks* (pajak zaman dahulu), dan dengan nama pajak zaman sekarang tidak bisa menggantikan kedudukan zakat dan tidak bisa dianggap sebagai zakat, karena pungutan itu diambil bukan atas nama zakat, dan tidak bercirikan syiar yang dijadikan Allah sebagai tonggak ketiga dari lima tonggak islam.²³

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa zakat tidak bisa disamakan dengan pajak karena konteks masing-masing berbeda. Zakat diwajibkan dalam statusnya sebagai warga negara. Pelaksanaan kewajiban pajak tidak bisa menggugurkan kewajiban zakat, begitu pula sebaliknya. Di samping itu, dasar perhitungan dan mekanisme masing-masing berbeda walaupun dalam beberapa segi juga terdapat persamaan.²⁴

Terdapat dua organisasi lembaga zakat yaitu yang dikelola oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ) dan yang dikelola oleh swasta yang dikenal dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memang sudah disahkan oleh pemerintah juga.

²³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat (Fiqhu az-Zakat)* alih bahasa Salman Harun dkk, cet. 4 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 1105-1106.

²⁴ Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Untuk Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 127.

Sementara itu, di dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Pasal 14 (3) menyebutkan” *Zakat yang dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Yang sekarang diganti dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 22 menyebutkan “ *Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak*”.dan di dalam Pasal 23 menyatakan “ *BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepa setiap muzakki, yang nantinya bukti setoran tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak*”.

Di dalam UU No.23 Pasal 22 Tahun 2011 sudah jelas bahwa organisasi lembaga zakat yang sudah disahkan oleh pemerintah bisa memberikan kontribusi mengenai zakat sebagai pengurang pajak, namun tidak semua muzaki mengetahui hal tersebut, untuk itu lembaga organisasi zakat tersebut perlu mensosialisasikan kepada para muzaki. Dari masalah tersebut diperlukan penjelasan yang lebih lanjut mengenai bagaimanakah mekanisme penggabungan antara zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak agar lebih jelas dan mudah diterapkan di masyarakat.

F. Metode Penelitian

Penyusun menggunakan beberapa metode dalam penyusunan skripsi untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian. Beberapa metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*),²⁵ yaitu penyusun melakukan penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan bagi penyusun, yakni muzaki di Dompot Dhuafa Yogyakarta yang berkaitan dengan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang berasal dari literature, perundang-undangan, dan dokumenter yang berkaitan dengan skripsi.

2. Sifat Penelitian

Deskriptif analitis yaitu menguraikan dan menjelaskan data-data yang ada, serta pendapat-pendapat. Kemudian menganalisisnya lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan kemudian menjabarkan dalam bentuk kata-kata.

3. Lokasi Pengumpulan Data

- a. Lokasi Dompot Dhuafa Yogyakarta.
- b. Objek penelitian adalah pembayaran zakat yang dilakukan di Dompot Dhuafa Yogyakarta.

²⁵ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), hlm. 87.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab dengan narasumber berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan terhadap pegawai Dompot Dhuafa Yogyakarta yang menangani bagian penerimaan zakat yang bisa dikurangkan sebagai penghasilan kena pajak dan para muzaki yang membayarkan zakatnya di Dompot Dhuafa Yogyakarta.

b. Kepustakaan

Penulis melakukan studi pustaka untuk mendapatkan bahan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

c. Dokumentasi

Jenis pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil data dari dokumen yang ada yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan yuridis. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan melalui teori kemasyarakatan yang memperhatikan adat kebiasaan yang berlaku di wilayah penelitian dan didasarkan atas pandangan masyarakat yang bersifat umum. Dalam hal ini adalah pandangan para muzaki di Dompot Dhuafa Yogyakarta yang kaitannya tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dan pendekatan yuridis

yang digunakan untuk melihat objek hukum yang berkaitan dengan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menganalisis data yang tersedia tanpa memperhitungkan jumlah objek penelitian, melainkan menggunakan sumber-sumber yang relevan untuk melengkapi data yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah bahasan-bahasan penyusunan skripsi dan dapat dipahami, serta mendapatkan kesimpulan yang benar, untuk itu penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang masalah dengan memaparkan tentang hal-hal yang melatarbelakangi pembahasan ini. Kemudian mengkaji pokok masalah, tujuan dan kegunaan. Setelah itu dilanjutkan dengan telaah pustaka. Kemudian untuk mengarahkan pembahasan dimuat kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu gambaran umum tentang zakat dan pajak yang terdiri dari pengertian zakat dan pajak, dasar hukum, fungsi dan syarat zakat dan pajak. Selain itu juga akan diuraikan tentang hubungan antara zakat dan pajak yang meliputi persamaan dan perbedaan antara keduanya. Kemudian dilanjutkan dengan wacana tentang upaya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Bab ketiga, yaitu kajian tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak studi kasus Dompot Dhuafa Yogyakarta, terdiri dari dua sub bab yaitu sekilas tentang Dompot Dhuafa Yogyakarta, yang berisi sejarah dan profil Dompot Dhuafa Yogyakarta dan penerapan tentang zakat sebagai pengurang pajak pada muzaki di Dompot Dhuafa Yogyakarta.

Bab keempat, yaitu analisis terhadap penerapan undang-undang No. 23 Pasal 22 Tahun 2011 tentang zakat sebagai pengurang pajak pada muzaki di Dompot Dhuafa Yogyakarta

Bab kelima, yaitu penutup yang memuat kesimpulan dan saran, serta dilengkapi dengan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian terhadap zakat sebagai pengurang pajak penghasilan di Dompot Dhuafa Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil penelitian menegaskan bahwa penerapan UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 dan 23 tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Dompot Dhuafa Yogyakarta masih bersifat pasif, di mana bukti setoran yang akan digunakan sebagai bukti pengurang pajak diberikan ketika muzaki meminta. Selain itu sosialisasi kepada para muzaki kurang optimal, dikarenakan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa lebih mengutamakan promosi kesadaran berzakat kepada masyarakat atau muzakinya. Dengan demikian, masalah zakat pengurang pajak masih kurang dipraktekkan oleh para muzaki Dompot Dhuafa Yogyakarta.
2. Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di atur dalam Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011, maka dikeluarkan juga Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011. Untuk itu Peran aktif Lembaga Amil Zakat sangat dibutuhkan sebagai perantara bagi muzaki yang merasa terkena beban ganda antara zakat dan pajak, sehingga antara keduanya (zakat dan pajak) bisa berjalan optimal ke para muzaki. Sesuai dengan PP No. 14 Tahun 2014

Pasal 77 ayat (a) menyatakan ada sanksi administratif bagi BAZNAS atau LAZ yang tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki sebagaimana pasal 23 UU No. 23 Tahun 2011.

3. Tingkat pemahaman para muzaki di Dompot Dhuafa Yogyakarta yang sekaligus menjadi Wajib Pajak (pajak penghasilan) mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tergolong awam (kurang mengetahui) dan kebiasaan masyarakat yang sulit dirubah yang masih berpegang antara zakat dan pajak saling berjalan sendiri tanpa memadukannya, serta sosialisasi hukum yang kurang komprehensif secara aplikatif.

B. Saran-Saran

1. Bagi Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta :

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun di rumah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Yogyakarta, menemukan fakta lapangan bahwa sosialisasi zakat pengurang pajak penghasilan kepada para muzaki kurang. Untuk itu diharapkan Dompot Dhuafa Yogyakarta lebih mengutamakan atau menerapkan juga masalah zakat pengurang pajak, apalagi Dompot Dhuafa sudah disahkan pemerintah sebagai LAZ. Sehingga dengan adanya zakat pengurang pajak penghasilan ini mendorong masyarakat lebih banyak untuk berbondong-bondong membayarkan zakatnya.

2. Bagi pemerintah :

Seharusnya tidak hanya Lembaga Amil Zakat saja yang berperan mensosialisasikan masalah zakat sebagai pengurang pajak penghasilan kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah juga harus aktif ikut berperan dalam menanggapi persoalan-persoalan itu, agar masyarakat semakin tahu dan yakin dalam suatu hukum tersebut.

3. Sosialisasi hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum sangatlah bagus dan efisien. Karena itu salah satu media yang tepat dalam menanggapi permasalahan atau kondisi masyarakat saat ini dalam masalah kesadaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqih dan Intisari Ayat*, Jakarta: Syamil Qur'an, 2011.

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abu Faris, Muhammad Abdul Qadir, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, Semarang: DIMAS, t. t.

Aflah, Noor, *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: UI-PRESS, 2009.

Ali, Moh Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. Ke 1, Jakarta: UI Press, 1998.

Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakkar, 1997.

An-Nabhani, Taqiyyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, cet. Ke 4, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Ash-Shiddiqy, Hasbi, *Kuliah Ibadah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1954.

Djuanda, Gustian, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Hafidhudin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Untuk Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, cet. Ke 1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.

Mas'udi, Masdar F, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, cet. Ke III, Jakarta: P3M, 1993.

Nawawi, Ismail, *Zakat Dalam Perspektif Fiqih Sosial dan Ekonomi*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.

Purnomo, Sjechul Hadi, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, cet. Ke 1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Qadir, Abdurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998.

Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat (Fiqhu az-Zakat)*, cet. Ke 4, Bandung: Mizan, 1996.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, cet. 7, Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1994.

C. Lain-Lain

Ali. Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Asbar, dkk, *Islam Untuk Di Siplin Ilmu Hukum*, Jakarta: Depag RI, 2002.

Bedudu, dan Sutan Muhamad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Chairuddin, OK, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Graha Indonesia, 2002.

Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, 2009.

Mu'allim, Amir dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Noor, Manshur Ahmad, *Peranan Moral Dalam Membina Kesadaran Hukum*, Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2003.

Peraturaturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014.

Qadir Jawas, Yazid bin Abdul, *Prinsip Dasar Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah Yang Shahih*, Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2004.

Salman, Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: ALUMNI, 1993.

- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1989.
- Soekanto, Soerjono, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: Alumni, 1981.
- Soekanto, Soerjono, Abdullah Mustafa, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Solichah, Muyassarotus, *Hukum Pajak*, Yogyakarta: Bidang Akademik Suka, 2008.
- Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang pajak penghasilan.
- Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Widyaningsih, Aristanti, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Wirawan, *Hukum Pajak*, edisi 5, Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Zain, Moh, dkk, *Pembaharuan Perpajakan Nasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- <http://googleweblight.com/?liteurl=http://zakat.or.id/inilah-8-golongan-orang-yang-berhak-menerima-zakat/> rabu tgl 2 maret 2016 pukul 22:20 WIB.
- http://googleweblight.com/?lite_url=http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/kesadaran-kepatuhan-hukum. diakses tgl 6 juni 2016 pukul 10.00 WIB.
- <http://www.dompetdhuafa.org/kesehatan/profil>, diakses tgl 12 April 2016, pukul 08.58 WIB.
- www.dompetdhuafa.org, “Sejarah Dompet Dhuafa Yogya”, diakses tgl 12 April 2016, pukul 08.30 WIB.

D. Kelompok Jurnal dan Skripsi

- Ajiansah, Rudi, “ Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Muslim (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sleman)”, Skripsi, Fakultas Sajak Pratama Kabupaten Sleman)”, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Mariatun, Nur Aeni, “ Pandangan Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Atas Upaya Penyatuan Antara Kewajiban Membayar Zakat dan Pajak”, Skripsi Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Muksin, Ujang, “ Pandangan Hukum Islam Tentang Kewajiban Zakat dan Pajak (Studi Atas Pasal 14 (3) UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat”, Skripsi, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Widodo, “ Pajak dan Zakat (Studi Komparatif Pemikiran Masdar Farid Mas’udi dan Didin Hafidhuddin)”, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Yulfitria, Mia, “ Sikap Masyarakat Atas Kewajiban Ganda Membayar Zakat dan Pajak (Studi di Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta)”, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Curriculum Vitae

Data Pribadi

Nama : Intan Oktavia Angga Mawarni
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat tanggal lahir : Demak, 04 Oktober 1993
Agama : Islam
Alamat : Bandungrejo, Mranggen, Demak.
HP : 089668996434
E-mail : octavia.angga@gmail.com
Facebook : octavia.angga@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Madrasah Ibtidaiyah Futuhiyyah, Mranggen

LULUS tahun 2005

Madrasah Tsanawiyah Futuhiyyah 2, Mranggen

LULUS tahun 2008

Madrasah Aliyah Futuhiyyah 2, Mranggen

LULUS tahun 2011

S1 Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2012-sekarang

LAMPIRAN 1

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan
BAB I			
1.	9	18	Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang yang khusyuk dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat.
2.	10	22	Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaatinikhlaskan menaatina semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)
BAB II			
3.	17	3	Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
4.	18	6	Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk
5.	18	7	Wahai orang-orang yang beriman infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu.
6.	18	8	Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan salat dan menaikan zakat, maka (berarti merka itu) adalah saudara-saudaramu seagama.
7.	18	9	Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.
8.	19	10	Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati
9.	19	12	Islam didirikan atas lima dasar: mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa

			pada bulan ramadhan, dan berhaji bagi yang mampu.
10.	38	39	Dari Abu Hurairah ra. Berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “apabila engkau menunaikan zakat untuk hartamu, maka hak-hak (yang wajib) atasmu untuk harta itu telah ditunaikan. Siapa yang mengumpulkan harta yang diperoleh dengan cara yang haram, lalu ia bersedekah dengannya, maka dia tidak akan memperoleh apa-apa untuk sedekahnya itu, bahkan ia akan mendapatkan keburukan (dosa)”. (HR. Ibnu Hibban, Ibnu Khazimah).



LAMPIRAN 2

DRAF WAWANCARA MUZAKI

1. Siapa Nama Muzaki?
2. Apa yang melatarbelakangi muzaki membayarkan zakatnya di Dompot Dhuafa?
3. Apakah muzaki tahu informasi tentang zakat sebagai pengurang pajak? jika “iya” tahu darimana?
4. Apakah Dompot Dhuafa menerapkan UU No. 23 pasal 22 tahun 2011 mengenai zakat sebagai pengurang pajak?
5. Bagaimana promosi dan sosialisasi Dompot Dhuafa di muzaki tentang zakat sebagai pengurang pajak?
6. Apakah niat muzaki ke Dompot Dhuafa membayarkan zakat saja ataukah dengan pajak ?
7. Apakah alasan muzaki menerapkan UU No. 23 tahun 2011 mengenai zakat sebagai pengurang pajak? jika tidak apa alasannya?
8. Bagaimana mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang dipraktekkan di kantor pajak setahu muzaki?
9. Apakah ketentuan prosentase yang dijalankan di dalam kantor pajak mengenai UU No. 23 pasal 22 tahun 2011 sesuai dengan keinginan muzaki?

DRAF WAWANCARA LAZ DOMPET DHUAFa YOGYAKARTA

1. Sejarah Dompét Dhuafa Yogyakarta?
2. Profil Dompét Dhuafa Yogyakarta?
3. Apakah Dompét Dhuafa menerapkan UU No. 23 pasal 22 tahun 2011 mengenai zakat sebagai pengurang pajak?
4. Bagaimana promosi dan sosialisasi Dompét Dhuafa di muzaki tentang zakat sebagai pengurang pajak?
5. Apakah niat muzaki ke Dompét Dhuafa kebanyakan membayarkan zakat saja atautkah dengan pajak ?
6. Berapa Persen jumlah muzaki yang mempraktekkan zakat sebagai pengurang pajak?
7. Bagaimana mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang dipraktekkan di kantor pajak setahu Dompét Dhuafa?

LAMPIRAN 3

HASIL WAWANCARA SPV OPERASIONAL DOMPET DHUAFa

Hari/Tanggal/Waktu : Senin/02 Mei 2016/10.30 WIB

Sumber Data : Mbak Anita

No	Wawancara	jawaban
1.	Sejarah Dompot Dhuafa ?	Ambil saja di web kami
2.	Profil Dompot Dhuafa Yogyakarta?	Ambil saja di web kami
3.	Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Yogyakarta ?	Nanti saya kirimkan lewat email
3.	Apakah Dompot Dhuafa Yogyakarta menerapkan UU No. 23 pasal 22 Tahun 2011 mengenai zakat sebagai pengurang pajak?	Soal zakat pengurang pajak ya kalau di kita itu sebenarnya sudah ada beberapa donatur yang meminta bukti setoran, jadi sudah ada beberapa donatur yang berkonsultasi ke kita bahwa dia (muzaki) punya NPWP untuk membayar pajaknya.
4.	Bagaimana promosi dan sosialisasi Dompot Dhuafa Yogyakarta di muzaki tentang zakat sebagai pengurang pajak ?	Untuk masalah zakat sebagai pengurang pajak itu kita belum promosi secara aktif, masih lebih fokus dan memprioritaskan promosi kesadaran berzakat itu sendiri, belum terlalu gencar tapi ya sosialisasinya ada.
5.	Apakah niat muzaki ke Dompot Dhuafa Yogyakarta kebanyakan membayarkan zakat saja ataukah dengan niat sebagai bukti setoran buat pajak?	Kebanyakan ya zakat sendiri pajak sendiri, tapi sudah ada yang menerapkan dan meminta bukti setoran.
6.	Berapa persen jumlah muzaki yang sudah menerapkan zakat sebagai pengurang pajak di Dompot Dhuafa Yogyakarta?	Ya kira-kira 15 %
7.	Bagaimana mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang dipraktekkan di kantor pajak sepengetahuan Dompot Dhuafa Yogyakarta?	Kalau untuk masalah mekanismenya kurang paham, disini kan kita Cuma menyerahkan bukti setoran zakat, selengkapnyanya dari kantor pajaknya .
8.	Apakah ketentuan prosentase yang dijalankan di dalam kantor mengenai UU No. 23 pasal 22 Tahun 2011 sesuai dengan keinginan muzaki?	Tidak tahu

LAMPIRAN 4

HASIL WAWANCARA DENGAN MUZAKI

Hari/Tanggal/Waktu : Jum'at/29 April 2016/09.20 WIB

Sumber Data : Ibu Tutik

No	Wawancara	jawaban
1.	Apa yang melatarbelakangi muzaki membayarkan zakatnya di Dompot Dhuafa ?	Dekat Rumah
2.	Apakah muzaki tahu informasi tentang zakat sebagai pengurang pajak? Jika “iya” tahu darimana?	Tidak tahu
3.	Apakah Dompot Dhuafa Yogyakarta menerapkan UU No. 23 pasal 22 Tahun 2011 mengenai zakat sebagai pengurang pajak?	Saya tidak tahu tapi saya belum pernah dengar tentang zakat sebagai pengurang pajak
4.	Bagaimana promosi dan sosialisasi Dompot Dhuafa Yogyakarta di muzaki tentang zakat sebagai pengurang pajak	Tidak ada sosialisasi
5.	Apakah niat muzaki ke Dompot Dhuafa Yogyakarta membayarkan zakat saja atautkah dengan niat sebagai bukti setoran buat pajak?	Zakat saja
6.	Apakah alasan muzaki menerapkan UU No. 23 pasal 22 Tahun 2011 mengenai zakat sebagai pengurang pajak? Jika tidak apa alasannya?	Saya menerapkan zakat sendiri pajak ya sendiri, itu prinsipku, kalau zakat ya zakat kalau pajak ya pajak
7.	Bagaimana mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang dipraktekkan di kantor pajak sepengetahuan muzaki?	Tidak tahu
8.	Apakah ketentuan prosentase yang dijalankan di dalam kantor mengenai UU No. 23 pasal 22 Tahun 2011 sesuai dengan keinginan muzaki?	Tidak tahu

HASIL WAWANCARA DENGAN MUZAKI

Hari/Tanggal/Waktu : Jum'at/29 April 2016/11.00 WIB

Sumber Data : Bapak Zubaidah Anwar

No	Wawancara	jawaban
1.	Apa yang melatarbelakangi muzaki membayarkan zakatnya di Dompot Dhuafa ?	Tahu dari Majalah dan dekat rumah juga
2.	Apakah muzaki tahu informasi tentang zakat sebagai pengurang pajak? Jika "iya" tahu darimana?	Tahu dari teman
3.	Apakah Dompot Dhuafa Yogyakarta menerapkan UU No. 23 pasal 22 Tahun 2011 mengenai zakat sebagai pengurang pajak?	Kurang Paham
4.	Bagaimana promosi dan sosialisasi Dompot Dhuafa Yogyakarta di muzaki tentang zakat sebagai pengurang pajak	Tidak ada sosialisasi
5.	Apakah niat muzaki ke Dompot Dhuafa Yogyakarta membayarkan zakat saja atautkah dengan niat sebagai bukti setoran buat pajak?	Zakat saja
6.	Apakah alasan muzaki menerapkan UU No. 23 pasal 22 Tahun 2011 mengenai zakat sebagai pengurang pajak? Jika tidak apa alasannya?	Saya belum menerapkan yang penting zakat dan pajak saya terlaksana
7.	Bagaimana mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang dipraktekkan di kantor pajak sepengetahuan muzaki?	Kurang Paham
8.	Apakah ketentuan prosentase yang dijalankan di dalam kantor mengenai UU No. 23 pasal 22 Tahun 2011 sesuai dengan keinginan muzaki?	Tidak tahu soalnya saya belum menerapkan

HASIL WAWANCARA DENGAN MUZAKI

Hari/Tanggal/Waktu : Senin/25 April 2016/10.00 WIB

Sumber Data : Ibu Hamidah

No	Wawancara	jawaban
1.	Apa yang melatarbelakangi muzaki membayarkan zakatnya di Dompot Dhuafa ?	Dekat Rumah dan dari brosur
2.	Apakah muzaki tahu informasi tentang zakat sebagai pengurang pajak? Jika “iya” tahu darimana?	Tidak tahu, malah baru dengar
3.	Apakah Dompot Dhuafa Yogyakarta menerapkan UU No. 23 pasal 22 Tahun 2011 mengenai zakat sebagai pengurang pajak?	Tidak tahu
4.	Bagaimana promosi dan sosialisasi Dompot Dhuafa Yogyakarta di muzaki tentang zakat sebagai pengurang pajak	Belum pernah mendengar masalahnya
5.	Apakah niat muzaki ke Dompot Dhuafa Yogyakarta membayarkan zakat saja atautkah dengan niat sebagai bukti setoran buat pajak?	Cuma Zakat
6.	Apakah alasan muzaki menerapkan UU No. 23 pasal 22 Tahun 2011 mengenai zakat sebagai pengurang pajak? Jika tidak apa alasannya?	Kalau saya dari dulu ya cuam bayar zakat saja. Kalau pajak penghasilan saya tidak pernah soalnya pendapatan ya hanya sedikit
7.	Bagaimana mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang dipraktekkan di kantor pajak sepengetahuan muzaki?	Tidak tahu
8.	Apakah ketentuan prosentase yang dijalankan di dalam kantor mengenai UU No. 23 pasal 22 Tahun 2011 sesuai dengan keinginan muzaki?	Kurang Paham

Yogyakarta, 2 Mei 2016

No. : 031/ADM-KEU/DDJ/V/2016

Lamp : -

Hal : **Keterangan Praktik**

Pimpinan Cabang

Dompot Dhuafa Jogja

Jln. Kyai Mojo no 97 Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam dan doa mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita. Aamiin.

Dengan surat ini, kami sampaikan bahwa:

Nama : Intan Oktavia Angga Mawarni

NIK : 12380011

Jur/Fak/Univ : Muamalat/ Syariah dan Hukum/ UTN Sunan Kalijaga

telah melakukan penelitian di Dompot Dhuafa Jogja dengan judul "Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Penerapan atas Pasal 22 tentang Zakat sebagai Pengurang Pajak UU No. 23 tahun 2011 di Dompot Dhuafa Jogja)", yang dilakukan pada tanggal 25 April-2 Mei 2016.

Demikian surat keterangan ini kami buat. Semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Ajeng Rahadini Indraswari

Pimpinan Cabang

Laporan Sumber & Penggunaan Dana Periode Desember 2015

PENERIMAAN		
Penerimaan Masyarakat		
Zakat	Rp	239.454.561
Zakat Fitrah	Rp	-
Infak	Rp	45.154.237
Infak Terikat	Rp	15.872.600
Fidyah	Rp	200.000
Wakaf	Rp	975.000
Kemausiaan	Rp	1.088.000
Kurban	Rp	-
TOTAL PENERIMAAN MASYARAKAT	Rp	302.744.398
Penerimaan Chanelling	Rp	26.076.300
Penerimaan Bagi hasil/ Jasa Giro	Rp	517.161
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN	Rp	329.337.859
PENGUNAAN		
Program Pendidikan dan Sosial	Rp	33.904.031
Program Kesehatan	Rp	52.044.525
Program Ekonomi	Rp	21.941.860
Program Dakwah	Rp	44.661.984
Program Kemanusiaan	Rp	13.535.600
TOTAL PENYALURAN PROGRAM	Rp	166.088.000
Program Sosialisasi ZISWAF	Rp	25.794.006
Operasional lembaga	Rp	46.454.594
JUMLAH PENGUNAAN DANA	Rp	238.336.600
SURPLUS (DEFISIT)	Rp	91.001.259
SALDO AWAL	Rp	201.054.728
SALDO AKHIR	Rp	292.055.987



Zakat Penghasilan

Sumber yang Bersih, Lebih Aman, Lebih Barokah

Terimakasih atas Zakat, Infak, Wakaf yang telah Bapak / Ibu percayakan melalui Dompot Dhuafa. Alhamdulillah dana tersebut telah kami salurkan kepada yang berhak menerimanya, melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi mikro dan dakwah. Dana yang Bapak / Ibu amanahkan membuat saudara kita yang belum berdaya menjadi tangguh dan mandiri merangkaikan untai silaturahmi yang tidak pernah putus dengan mereka yang membutuhkan.

Harmoni zakat akan terwujud karena Bapak / Ibu selalu bergandeng tangan bersama kami. Sebuah keindahan saat melihat senyum bahagia yang terpancar dari kepedulian dan keikhlasan berbagi yang telah kita tunjukan bersama.

Kembali kami mengajak Bapak / Ibu untuk terus membantu para fakir miskin melalui program-program Dompot Dhuafa. Informasi lebih lengkap untuk partisipasi dapat Bapak / Ibu temukan pada brosur terlampir. Bapak / Ibu juga dapat mengakses alamat situs www.ddjogja.org atau menghubungi layanan donatur kami melalui telepon di nomor +62 851 00478605 atau layanan pesan di +62 8112511785 tiap Senin - Sabtu. Insya Allah dengan senang hati kami melayani Bapak/Ibu.

Dompot Dhuafa Jogja
 @DD_jogja
 315FA20D

 Zakat

Pendayagunaan Zakat 2015

35.656 Keluarga
 Penerima Manfaat Sepanjang 2015



Penerima manfaat program pendayagunaan dana zakat DD mengalami kenaikan pendapatan antara 31%-56%



Menjaring banyak stakeholder dalam pelaksanaan Program yang berbasis pemberdayaan dengan rumpun Pendidikan, Kesehatan Ekonomi Kreatif serta Dakwah & Sosial (Kebencanaan, Kerelawanan, dan kasus sosial masyarakat miskin & dhuafa) disesuaikan dengan potensi lokal masyarakat penerima manfaat





LAPORAN Zakat/ Infak - Sedekah/ Wakaf/ Kurban

ZISWAFKU Report

Nama
Alamat

ID Donatur
Register Area
No. registrasi
Npwp
periode laporan
No. laporan



ZAKAT*	INFAK/SEDEKAH	WAKAF	CICILAN / KURBAN

Amil Zakat
Ajeng R. Indraswari
(Ajeng R. Indraswari)

Laporan Konsolidasi ini sebagai bukti pembayaran ZISWAFKU (Zakat/ Infak - Sedekah/ Wakaf/ Cicilan Kurban) yang akan kami kirimkan setiap bulannya. *Pembayaran zakat Anda dapat diajukan kepada Dirjen Pajak sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) sesuai keputusan Dirjen Pajak No. 163/99/2003. Konfirmasi setiap donasi yang telah Bapak/ Ibu berikan untuk kami catat ke dalam database kami.

Terima Kasih atas kepercayaan Anda kepada lembaga kami. Insha Allah, dana tersebut akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. *Semoga Allah SWT membebaskan pahala bagi Anda atas harta yang telah diberikan dan menjadikan suka serta keberkahan atas harta yang raih* Anda.

Informasi Pembayaran dan Program-program Dompets Dhuafa dapat dibaca pada halaman berikutnya. Please read all payment & product information on this reverse side.



Terimakasih atas Zakat, Infaq, Wakaf yang telah Bapak / Ibu percayakan melalui Dompets Dhuafa. Alhamdulillah dana tersebut telah kami salurkan kepada yang berhak menerimanya, melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi mikro dan dakwah. Dana yang Bapak / Ibu amanahkan membuat saudara kita yang belum berdaya menjadi tangguh dan mandiri merangkaikan untai silaturahmi yang tidak pernah putus dengan mereka yang membutuhkan. Harmoni zakat akan terwujud karena Bapak / Ibu selalu bergandeng tangan bersama kami. Sebuah keindahan saat melihat senyum bahagia yang terpancar dari kepedulian dan keikhlasan berbagi yang telah kita tunaikan bersama. Kembali kami mengajak Bapak / Ibu untuk terus membantu para fakir miskin melalui program-program Dompets Dhuafa. Informasi lebih lengkap untuk partisipasi dapat Bapak / Ibu temukan pada brosur terlampir. Bapak / Ibu juga dapat mengakses alamat situs

www.ddjogja.org atau menghubungi layanan donatur kami melalui telepon di nomor +62 85100478605 atau layanan pesan di +62 8112511785 tiap Senin - Sabtu. Insha Allah dengan senang hati kami melayani Bapak/ Ibu. Manfaatkan pula layanan transaksi perbankan dengan transfer donasi ZISWAF melalui:
Rekening Zakat :
BNI Syariah : 1 5555 6666 8
Mandiri : 137 001 008 3190
BCA : 802 00 999 42
Muamalat : 561 0000 900
Rekening Infaq / Sedekah :
BNI Syariah : 1 8888 9999 5
Mandiri : 137 000 789 0078
BCA : 802 015 8787
Info Lebih Lanjut **Hubungi** : 085100478605
SMS, WhatsApp, LINE : 08112511785

www.dompetsdhuafa.org

Kantor Pusat/ Head Office :
Jl. Ir. H. Juanda No. 50, Ciputat Indah Permai Blok C 28 - 29, Ciputat, 15419, Telp. +62 (21) 741 6050 (Hunting) Fax: +62 (21) 7416070.
layandonatur@dompetsdhuafa.org | <http://www.dompetsdhuafa.org>

Nama Penerima :

Tanggal Terima :

Tanda Tangan :

ALASAN RETUR

<input type="checkbox"/> Pindah	<input type="checkbox"/> Rumah kosong tidak dihuni
<input type="checkbox"/> Nama tidak dikenal	<input type="checkbox"/> Rumah kosong dihuni
<input type="checkbox"/> Alamat tidak lengkap	<input type="checkbox"/> Tidak mau terima/ ditolak
<input type="checkbox"/> Alamat tidak ditemukan	<input type="checkbox"/> Lain-lain

STATUS PENERIMA

<input type="checkbox"/> Si alamat yang bersangkutan	<input type="checkbox"/> Staff/ Pegawai
<input type="checkbox"/> Suami/ Istri	<input type="checkbox"/> Receptionist
<input type="checkbox"/> Orang tua (Bapak/ Ibu)	<input type="checkbox"/> Sekretaris
<input type="checkbox"/> Saudara serumah	<input type="checkbox"/> Satpam/ Pembantu

PENGIRIM : DOMPET DHUAFA REPUBLIKA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

6. Mustahik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB II BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat;
dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
BAZNAS Provinsi
dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

(2) BAZNAS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Keempat
Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

(2) Pendayagunaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

(2) BAZNAS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.

(2) Selain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pembinaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.

(2) Tindak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “amanah” adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “*rikaz*” adalah harta temuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” antara lain kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau lembaga luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah *baitul mal*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud “tempat lainnya” antara lain masjid dan majelis taklim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas umat” adalah peningkatan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.